

MANAJEMEN AKAD WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN MASJID AR-RAHMAN DI KOTA BLITARDwi Wahyu Ningtyas^{1*}, Nuhan Nabawy², Laily Nur Syayidah³, Askin Toyibah⁴^{1,2,3,4} UNISBA Blitar, Jawa Timur, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Email: dwiwahyuningtyas02@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the viral Ar-Rahman mosque which is a miniature of the Nabawi Mosque in Medina and as an Islamic Center in Blitar City. The Ar-Rahman Mosque is a mosque built on waqf land covering an area of 2,806 square meters which is estimated to be able to accommodate 1,000 worshippers. The mosque was built with architecture like the Nabawi Mosque of Medina starting from the interior, green dome, building height, to the umbrella ornament of the mosque courtyard. This study aims to determine the management of waqf contracts carried out at the Ar-Rahman Mosque. The method used is descriptive qualitative. The data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation. In-depth interviews were conducted with the head of Mayangkara Group, Mr. Harianto, HR department, management department, mosque takmir, donors, finance department, security guard, clining service, imam, health department, HEC mosque manager, muadzin, and consumption department. The result of this research is that the management of waqf management at the Ar-Rahman Mosque is quite good. The waqf land has been certified so that it does not endanger the waqf property in the future. The quality of human resources of mosque managers is also good but needs to be improved in order to manage waqf assets more productively. Most mosque managers only run religious and social programs and have not developed waqf assets in a more productive direction.

Keywords: *Management, Waqf Act, Mosque*

A. PENDAHULUAN

Kata *manage* dapat diartikan dengan kata *to direct and control* (membimbing dan mengawasi), *to treat with care* (memperlakukan dengan seksama), *to carry on business or affairs* (mengurus perniagaan, atau urusan-urusan/persoalan-persoalan), *to achieve one's purpose* (mencapai tujuan tertentu). Sedangkan dalam bahasa Arab manajemen diartikan sebagai *an-nizam* atau *at-tanzhim*, yaitu suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu, dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Sedangkan definisi manajemen secara terminologi adalah sebuah upaya mengatur, dan mengarahkan berbagai sumber daya, mencakup manusia (*man*), uang (*money*), barang (*material*), mesin (*machine*), metode (*method*) dan pasar (*market*) (Philip K, 1997). Menurut Simamora, manajemen adalah sebuah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Hasibuan, 2022). Sedangkan pendapat dari

Wahjosumidjo Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hasibuan, 2022).

Manajemen terdiri dari beberapa fungsi diantaranya yaitu *planning, organizing, staffing directing, controlling*, dan manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan (Muhammad S, 2021). George R. Tarry, mengemukakan empat fungsi manajemen yaitu: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini dapat disingkat dengan kata POAC. Manajemen sebagai pusat utama bagi kerja individu atau kelompok, maka dari itu peran manajemen sangat penting untuk mengatur kelangsungan kegiatan di masa depan, Karena dengan adanya manajemen semua kelangsungan kegiatan individu atau kelompok dapat terstruktur dan tertata dengan baik, maka dari itu adanya manajemen dapat menjamin untuk menyelesaikan kewajiban dan mendapatkan hasil baru sesuai dengan proses yang teratur. Sebuah organisasi atau aktivitas jika dilaksanakan dengan manajemen dapat diketahui secara utuh kemampuannya dan menunjukkan jalan yang paling utuh untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Sejarah menjelaskan bahwa masjid sudah ada sejak zaman nabi, Nabi Ibrahim dan putranya nabi Ismail adalah nabi yang pertama kali membangun masjid yaitu masjid Masjidil haram. Empat puluh tahun kemudian, masjid kedua dibangun oleh Nabi Yaqub 'Alaihissalam, bersama dengan cucu Nabi Ibrahim 'Alaihissalam, masjid yang dibangun yaitu Masjid Aqsha di Palestina. Sedangkan masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah Masjid Quba yang didirikannya bersama Abu Bakar as-Shiddiq pada tahun 622 M.

Masjid berasal dari bahasa Arab sajada, yasjudu, masjidan yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Secara terminologis, masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Dalam pendapat yang lain, menurut Yusuf al-Qardhawi, "masjid adalah rumah Allah SWT, yang dibangun agar umat mengingat, mensyukuri, dan menyembah-Nya dengan baik (Hasibuan, 2026). Pengurus atau takmir masjid adalah sekumpulan orang yang mempunyai kewajiban memakmurkan masjid. Takmir masjid sebenarnya telah bermakna pengurus masjid. Sebagai tempat ibadah umat Islam, bangunan masjid haruslah memungkinkan seorang melaksanakan ibadah (*mahdah*) dengan tenang. Sarana yang menunjang kearah itu haruslah diwujudkan sedemikian rupa. Memang pada awalnya sebuah masjid hanyalah suatu tempat yang dinyatakan sebagai tempat ibadah. Dengan itu maka berfungsi masjid dengan segala konsekuensinya. Sebagai tempat ibadah, maka masjid harus memberi nuansa kekhusukan disamping kesucian dan kebersihan lingkungan merupakan sesuatu yang mutlak harus diupayakan.

Disisi lain Indonesia yang merupakan negara plural yang terdiri dari berbagai budaya, adat, dan berbagai macam agama seperti Islam, Hindu, Budha dan yang lainnya. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Jumlah penduduk yang menjalankan agama Islam juga bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Islam mengajarkan pemeluknya untuk melaksanakan ibadah secara rutin. Ibadah yang dilakukan terasa lebih baik jika dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah saw, salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh pemeluk agama Islam setiap harinya adalah shalat fardhu. Shalat fardhu lebih berpahala ketika dilakukan di

masjid (Moh. R, 2005). Namun demikian shalat tidak harus di masjid di mana saja berada ketika tiba waktu shalat maka wajib shalat. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda :

عَلَّةٌ وَلَهُ التَّرْمِذِيُّ رَوَاهُ (وَالْحَمَامُ الْمُقْبِرَةَ إِلَّا مَسْجِدُ كُلِّهَا الْأَرْضُ

Artinya: “Setiap bagian dari bumi adalah tempat sujud (masjid) kecuali kuburan dan pemandian”. HR. Tirmidzi.

Menurut *etimologi*, akad berarti (Qodariah, 2020) ;

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا جِسْمِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”

Bisa juga berarti “sambungan” (القِدة) dan “Janji” (العهد) Sedangkan menurut terminology ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yakni secara umum dan secara khusus (Syafei, 2001). Secara umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah (Taimiyyah, 2000).

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينَ أَمْ لِحْتَاجٍ إِلَى إِزَادَتَيْنِ فِي إِمْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالْتَّوَكِيلِ وَالرَّهْنِ

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadaai”. Pengertian ini dikemukakan ulama fiqih, yakni :

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”

تَعَلُّقُ كَلَامٍ أَحَدِ الْعَاقِدِينَ بِالْآخَرَ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثْرُهُ فِي الْمَحَلِّ

“Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”

Maka kalimat ijab dapat berbentuk seperti: “saya telah menjual barang ini kepadamu, atau saya serahkan barang ini kepadamu. Sedangkan kalimat qabul dapat berbentuk seperti: saya beli barangmu atau saya terima barangmu (Syafei, 2001). Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Jadi di dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih dapat dikategorikan sebagai akad, terlebih kesepakatan yang tidak berlandaskan keridaan dan syari’at Islam.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun akad adalah cukup dengan *ijab-qabul* saja. Sedangkan Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad ada 3 (Ad-Dasuki, 2002). yakni :

1. Orang yang akad (*aqid*) yakni penjual dan pembeli.
2. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*) yakni harga atau yang dihargakan.
3. *Shighat* yakni *ijab* dan *qabul*.

Mengenai tentang *ijab* dan *qabul*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* ialah perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang di ucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan atau yang menerima. Sedangkan *qabul* orang yang berkata setelah

orang yang mengucapkan *ijab* yang menunjukkan keridaannya. Berbeda dengan ulama selain Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa *ijab* ialah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang yang pertama atau orang kedua. Sedangkan *qabul* pernyataan dari orang yang menerima barang, Maka dapat dipahami secara umum bahwa *ijab* adalah ucapan seseorang yang menyerahkan sesuatu dan *qabul* adalah pernyataan orang yang menerima sesuatu.

- *Shighat Akad*

Sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad (Syafei, 200). Maka hal ini dapat diketahui dengan (ucapan perbuatan, isyarat dan tulisan). Dengan kata lain *shighat* ialah bentuk jadi *ijab* dan *qabul*.

- Akad dengan lafadz (ucapan)

Merupakan *shighat* akad yang paling mudah dan banyak digunakan orang, karena dapat dipahami dengan cepat bagi yang melakukan perbuatan akad. Dan hal penting yang perlu dipahami dalam lafadz ucapan ini kedua pihak harus saling mengerti bahasa atau ucapan yang disampaikan serta adanya keridaan diantara keduanya. Adapun isi lafadz, maka jumhur ulama sepakat bahwa penyebutan barang yang dijadikan objek akad, baik dalam jual beli, hibah, sewa menyewa dan lain sebagainya tidak menjadi syarat penting kecuali akad pernikahan. Hal ini dikarenakan bahwa *shighat akad pernikahan* itu suci dan penting.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *shighat* akad dalam pernikahan dibolehkan dengan *shighat* apa saja. Seperti: menikahkan, menjadikan, menghibahkan dan lain-lain (Syafei, 200). Dengan syarat setiap mengucapkan kalimat tersebut diikuti dengan dalam hati bahwa maksudnya adalah pernikahan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt surat Al-Ahzab ayat 50 (Alwasim, 2013).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

....dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin....

Namun perlu dipahami bahwa kalimat *hibah* pada ayat diatas tidak dimaksudkan sebagai akad pernikahan. Sebab hal ini dikarenakan bahwa ayat diatas menunjukkan kekhususan menikah tanpa mahar yang hanya dibolehkan bagi Nabi. Sedangkan *shighat* akad pada pernikahan menurut Hanabilah dan Syafi'iyah tidak sah kecuali menggunakan kata *nakaha* dan *zawaja* atau yang semakna dengannya dalam konteks bahasa Arab. Disamping itu akad pernikahan menjadi syarat untuk nilai-nilai ibadah di dalamnya, sehingga dasar yang digunakan ialah surat An-Nisa' ayat 3 dan Al-Ahzab ayat 37.

Para ulama sepakat bahwa (*fiil madhi*) yakni kata kerja yang menunjukkan waktu lampau atau yang telah lewat boleh digunakan di dalam akad. Hal ini dikarenakan kata kerja tersebut mendekati maksud akad (Syafei, 2001). Begitu pula dengan (*fiil mudhari'*) yakni kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau yang akan datang dengan syarat hati harus diiringi niat seketika itu. Dan dalam pandangannya, akad tidak sah jika menggunakan (*fiil mudhari'*) yang ditujukan pada masa yang akan datang. Para ulama pun juga sepakat bahwa dalam akad boleh menggunakan jumlah (*ismiyah*) yakni kata benda, seperti *mubtada'* dan *khabar* dalam *shighat* akad. Namun yang menjadi perbedaan

pendapat adalah menggunakan *fiil amar*. Jumhur ulama membolehkan, baik dalam jual-beli dan lain sebagainya, sedangkan ulama Hanafiyah tidak membolehkan kecuali dalam pernikahan. Dan adapun *shighat* akad menggunakan kalimat tanya semua ulama sepakat untuk tidak membolehkannya.

- Akad dengan perbuatan

Hal ini menunjukkan perbuatan yang saling meridhoi namun tidak menggunakan ucapan. Misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Apabila tidak diketahui secara umum, maka akad tersebut batal.

Sedangkan pendapat Imam Maliki dan Imam Ahmad, membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan. Kemudian, ulama Syafi'iyah, Syi'ah dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan. Selain itu, keridaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan (Syafei, 2001).

- Akad dengan Isyarat.

Bagi orang yang mampu bicara tidak dibenarkan dengan akad isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Sedang bagi mereka yang tidak dapat berbicara boleh menggunakan isyarat, namun apabila tulisannya bagus dan dapat dibaca dengan baik serta jelas maka dianjurkan untuk menggunakan tulisan.

- Akad dengan Tulisan.

Dibolehkan bagi seseorang yang mampu bicara atau tidak, dengan syarat tulisan harus jelas, dan dapat dipahami kedua belah pihak.

Dampak Akad

- Dampak Khusus

Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad. Seperti pemindahan kepemilikan dalam jual-beli, hibah, wakaf dan lain-lain.

- Dampak Umum

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad baik dari segi hukum ataupun hasil.

Ditinjau dari segi wakaf berarti menahan. Adapun menurut istilah syara' ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Pengertian wakaf menurut Mazhab Syafi'I dan Hanbali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai takarub kepada Allah. Pengertian wakaf menurut Mazhab Hanafi adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinu, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. Pengertian wakaf menurut imam Abu Hanafi adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bersedekah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya.

Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dikeluarkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah itu sendiri. Pengertian wakaf menurut Mazhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/ Lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat. Pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan Sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (Hendi, 2021).

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf merupakan salah satu diantara pemberian, namun hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh sebab itu, harta yang layak diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan. Sebagai contoh: tanah, bangunan, dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum misalnya: mushola, masjid, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya. Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekadar sedekah biasa, namun lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus-menerus selama barang atau benda yang diwakafkan masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunah. Ditegaskan dalam Hadis:

“Apabila anak adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.” (HR Muslim)

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus-menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan. Hadis Nabi yang artinya:

“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya? Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan” (HR. Bukhari dan Muslim) (Qodariah, 2021).

Menurut fikih, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf ada empat yakni:

Syarat wakif:

1. Orang yang mewakafkan.

Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya kecakapan bertindak disini yaitu:

- Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak, tidak sah karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hal milik itu kepada orang lain. Adapun hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqoha sepakat budak itu

boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia adalah wakil budak tersebut. Bahkan Adz Dzahiri menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh sebab itu ia dapat mewakafkan walaupun hanya sebagai tabarru saja.

- Berakal

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayiz dan tidak cakap melakukan akad serta Tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena factor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

- Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum baligh hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

- Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta agar tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain (Qodariah, 2021).

Syarat sahnya harta wakaf

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Harta yang akan diwakafkan harus mutaqawwam.

Pengertian harta yang mutaqawwam menurut Mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Oleh sebab itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati. Harta yang tidak mutaqawwam seperti alat-alat music yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam karena dapat merusak Islam itu sendiri.

- Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. Pernyataan wakaf yang berbunyi "Saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir dikampung saya", begitu juga tidak sah pernyataan "Saya mewakafkan sebagian buku saya kepada para pelajar", kata sebagian dalam pernyataan ini membuat harta yang diwakafkan tidak jelas dan akan menimbulkan persengketaan. Latar belakang syarat ini karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa.

Berikutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para fakih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak yang diwakafkan harus dijelaskan batas-batasnya dan luasnya, jika batas-batasnya dan luasnya diketahui dengan jelas. Sehingga secara fikih sudah sah pernyataan sebagai berikut: "Saya wakafkan tanah saya yang terletak di" Sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu.

- Milik wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif, karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki. Berdasarkan syarat ini, maka banyak wakaf yang tidak sah di antaranya:

A mewasiatkan pemberian rumah kepada B. Kemudian B mewakafkan kepada C, sementara A masih hidup. Wakaf ini tidak sah, karena syarat kepemilikan pada wasiat ialah setelah yang berwasiat meninggal.

A menghibahkan sesuatu barang kepada B. Kemudian B sebelum menerimanya mewakafkan kepada C. Wakaf ini juga tidak sah karena syarat kepemilikan pada hibah ialah setelah penerima hibah menerima harta yang diberikan kepadanya.

A membeli barang tidak bergerak dari B lalu B mewakafkannya kepada C. Setelah itu terbukti barang itu milik A. Wakaf ini tidak sah, karena pada hakikatnya barang tersebut bukan milik B.

A memiliki sebidang tanah tetapi tidak mampu membayar pajaknya. Akibatnya pemerintah menyitanya. Tanah ini bukan milik pemerintah sepenuhnya, karena itu apabila pemerintah mewakafkannya, maka secara hukum tidak sah.

- Terpisah bukan milik bersama

Milik bersama adakalanya dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi. Hukum mewakafkan benda milik bersama (*musya'*) tidak sah misalnya:

A mewakafkan sebagian dari *musya'* (milik bersama) untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.

A mewakafkan kepada pihak yang berwajib Sebagian dari *musya'* (milik bersama) yang terdapat pada harta yang dapat dibagi. Namun contoh lain si A mewakafkan Sebagian dari *musya'* yang terdapat pada harta tidak dapat dibagi bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman, hukumnya sah (Qodariah, 2021).

Yang dimaksud *mauquf'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu, *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa wakaf kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah ini, apabila ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf'alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah karena itu, sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hkumnya tidak sah, seperti klub judi. Sah wakaf non-Muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti bangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Sehingga kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat

ibadah dalam pandangan agamanya saja seperti Pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah. Sesuai ayat yang artinya: Pahala sedekah jariyah terus mengalir selain Muslim tidak ada pahalanya. Mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf 'alaih untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf Muslim untuk semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non-Muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.

Mazhab Syafi'I dan Hambali mensyaratkan agar mauquf 'alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Oleh karena itu, sah wakaf Muslim dan non-Muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Tidak sah wakaf Muslim dan non-Muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja (Qodariah, 2021).

Pengertian shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau syarat dari orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diingatkannya. Sehingga shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qobul dari mauquf 'alaih.

Status shighat, secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat mengandung ijab dan mungkin mengandung qobul pula. Dasar shighat, perlunya shighat karena wakaf adalah melepaskan hak milik dari benda dan manfaat dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati, sehingga tidak ada yang dapat mengetahui isi hati orang lain secara jelas kecuali melalui pernyataannya sendiri. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf yang dapat berupa kata-kata atau tulisan kalau tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata bahkan isyarat apabila tidak bisa menulis atau bicara (Qodariah, 2021).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan (mendeskripsikan) keadaan dan kejadian atas suatu objek yang diuraikan secara lengkap, rinci dan jelas (Suryabata, 1990). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian dimana data tersebut diambil langsung oleh peneliti kepada informan melalui wawancara. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku, jurnal, dan artikel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian (Meleong, 2006).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Masjid ar-Rahman yang terletak di Jalan Ciliwung, Desa Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi

sumber data yaitu manajer masjid Ar-Rahman, staff admin HIC, takmir masjid ar-Rahman, dan Naib.

Proses akad masjid Ar-Rahman

Wakaf pada masjid Ar-Rahman berawal dari Abah Harianto berawal beliau sedang melaksanakan umroh dan melihat ornamen dan bentuk masjid Madinah yang sangat bagus dan mengesankan dihati yang membuat Abah Harianto merasa senang dan membuat beliau ingin memiliki cita-cita memiliki masjid yang mirip atau sama dengan Masjid Nabawi. Dengan tekad yang kuat dan adanya kemampuan untuk mendirikan masjid Abah Harianto mewakafkan tanah miliknya yang berada di Kota Blitar ini untuk mendirikan masjid yang mirip sekali dengan masjid yang ada di Kota Madinah. Dengan mendirikan masjid Ar-Rahman diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar kepada para jamaah masjid arrahman dengan adanya pelayanan dari masjid.

Proses wakaf masjid Ar-rahman meliputi beberapa prosedur diantaranya melengkapi data tanah tersebut pada kantor desa untuk mengetahui apakah tanah tersebut bersengketa atau tidak maksudnya tanah tersebut memiliki kepemilikan tanah sah kepada waqif. Untuk medapatkan ikrar wakaf waqif nadzir dan dua orang saksi datang ke KUA untuk mengikrarkan tanah dan bangunannya. Kemudian dibawa ke badan pertanahan untuk mendapatkan sertifikat waqaf. seluruh data mulai dari surat yang dikelola oleh waqaf lembaga yang wakafnya dibuktikan dengan lisan dan disuratkan oleh lembaga wakaf. Dampak wakaf yang ada dimasid arrahman sangat bagus karena pengelolaan bukan hanya dari nadzir saja tetapi Abah Harianto juga berperan penting untuk mengelola masjid yang ada. Dengan beberapapun dana yang ada untuk masjid dan jamaah yang beribadah maka untuk kemaslahatan umat sekitar Abah senang dan ikhlas untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat sekitar.

Masjid Ar-Rahman memiliki pemasukan dari infaq masjid dan paket layanan pernikahan yang disediakan di masjid ar Rahman dengan infaq yang telah ditentukan. Salah satu pemberdayaan masyarakat sekitar dengan cara memesan makanan untuk jamaah setiap hari jumat pagi dan setelah solat jum'at. Kemudian dampak lainnya yaitu mengurangi pengangguran dengan cara mengambil karyawan dari warga sekitar untuk meningkatkan pelayanan. Yang menjadi titik perhatian dari besarnya fasilitas yang diberikan kepada jamaah masjid ar-rahman dengan tidak adanya lahan parkir yang memadai. Hal ini disebabkan keterbatasan lahan masjid yang sudah digunakan untuk pembangunan dan perluasan masjid. Penelitian yang kami lakukan mengambil 3 informan yang berfrosi sebagai manajer SDM, HIC, dan takmir masjid. Harta benda wakaf yang ada di masjid ar-rahman yaitu berupa wakaf tanah dan wakaf uang untuk pelebaran pembangunan masjid sekitar 300.000.000 dan selebihnya didapat dari mayangkara group.

Manajemen Masjid Ar-Rahman

Masjid Ar-rahman adalah masjid yang menjadi salah satu destinasi pariwisata religi di Kota Blitar. Masjid Ar-rahman viral karena terkenal dengan keunikan arsitektur, desain interior hingga wewangian yang sangat mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ar Rahman dikelola oleh HIC (Hariyato Islamic Center) Mayangkara Group. HIC berperan untuk mengelola manajemen pemberdayaan masjid mulai dari gaji takmir, muadzin, imam, cleaning service serta satpam. Dari segi fasilitas HIC mengelola kesucian dan kenyamanan

pengunjung dengan melihat adanya tempat wudhu yang bersih, tempat ibadah yang nyaman dan wangi dan tertatanya jamaa'ah.

Ketika akan sholat jamaah dengan adanya fasilitas rompi yang bisa dipakai bagi jamaah laki-laki yang menggunakan baju yang ada tulisannya untuk kekhusukan ibadah sholat. Kemudian fasilitas batas solat untuk menjaga dari jamaah yang lewat didepan orang solat, fasilitas sajadah dan mukena satu kali pakai untuk menjaga kesucian dan kesehatan jamaah. Dari segi makanan HIC mengelola ketersediaan minuman 24 jam berupa air mineral, kopi, jahe, dan teh. Kemudian nasi kotak yang disediakan bagi jamaah solat jumat serta pengajian setelah subuh. Fasilitas beasiswa bagi jamaah umum kriteria SD sampai SMA selama 1 periode dengan absensi sholat berjamaah yang telah disediakan ar Rahman. Disediakan juga fasilitas keamanan bagi jamaah berupa loker untuk menyimpan barang milik jamaah baik itu berupa alas kaki, tas dan lain-lain.

D. KESIMPULAN

Proses akad masjid Ar Rahman

Masjid Ar-rahman adalah masjid yang ada di Kota Blitar yang bangunan dan arsitekturnya sangat bagus dan indah seperti halnya di kota Madinah. Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat islam. Didalam masjid kita bisa melaksanakan ibada-ibadah dengan khusuk dan tenang. Seperti halnya pengertian masjid dibawah ini:

“Masjid berasal dari bahasa Arab sajada, yasjudu, masjidan yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah Subhaanahu wa Ta’aala. Secara terminologis, masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah Subhaanahu wa Ta’aala. Dalam pendapat yang lain, menurut Yusuf al-Qardhawi, “masjid adalah rumah Allah SWT, yang dibangun agar umat mengingat, mensyukuri, dan menyembah-Nya dengan baik (Hasibuan, 2026).

Menurut pendapat diatas bahwa masjid adalah sarana yang tepat bagi umat islam dari segala kebijakan Allah. Dengan adanya masjid umat islam dapat mengingat, mensyukuri dan menyembah kepadaNya.

Adanya masjid sebagai sarana bagi umat islam sangat dekat dengan adanya hak dan kepemilikan tanah. Perebutan tanah masjid biasanya juga sering terjadi pada masyarakat sekitar maka masjid Ar Rahman sudah lebih dahulu menjaga keamanan hak pada masjid dengan cara mewaqafkan tanah yang dipakai untuk membangun masjid. Wakaf tanah masjid Ar Rahman adalah tanah milik pribadi dari Bapak Hariyoto yang di waqafkan untuk pembangunan masjid. Seperti halnya pada saat kita menanyakan pada kariawan bagian SDM beliau mengatakan bahwa “Tanah waqaf yang dimiliki masjid Arrahman itu sudah tidak ada masalah dan aman untuk kegiatan peribadahan seluruh jamaah yang datang di masjid”.

Pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan Sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (Hendi, 2021).

Tanah waqaf pada masjid Ar Rahman tidak hanya berhenti pada pengelolaan Nadzir saja melainkan pengelolaannya juga dibantu oleh Abah Harianto. Masjid Ar Rahman terlihat indah dan rapi bukan karena bangunannya saja tetapi pengelolaan dan manajemen dari Masjid Arrahman.

Manajemen Masjid Ar-Rahman

Masjid Ar-rahman adalah masjid yang ada di Kota Blitar yang bangunan dan arsitekturnya sangat bagus dan indah seperti halnya di kota Madinah. Hal ini dibuktikan dengan adanya manajemen yang sangat bagus pada masjid tersebut. Merut pendapat dari Wahjosumidjo Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan menegendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hasibuan, 2022).

Seperti halnya yang diceritakan oleh bagian SDM Masjid Arrahman bahwasannya pengelolaan masjid tidak hanya pada nadzir saja melainkan dibantu oleh masjid dan Mayangkara Group dan Masjid ar Rahman juga dikelola oleh HIC (Hariyato Islamic Center). HIC berperan untuk mengelola manajemen pemberdayaan masjid mulai dari gaji takmir, muadzin, imam, cleaning service serta satpam. Dari segi fasilitas HIC mengelola kesucian dan kenyamanan pengunjung dengan melihat adanya tempat wudhu yang bersih, tempat ibadah yang nyaman dan wangi dan tertatanya jamaa'ah".

Proses perencanaan masjid Arrahman adalah adanya Abah Hariyato yang ingin memiliki masjid yang indah dan bagus untuk kenyamanan peribadahan jamaah yang akhirnya beliau membangun masjid tersebut dengan adanya rencana dengan memberikan pelayanan yang bagus dan dan menyenangkan untuk jamaah pada proses perencanaan sudah ada bagian SDM yang mengatur dari segala aspek yang ada di masjid yang bertujuan merencanakan dan mengatur segala kegiatan yang ada di masjid Arrahman. Kemudian dengan dibantu bagian SDM pada pelaksanaan layanan di Masjid Arrahman mereka memberikan layanan yang dapat didiakui ketepatannya mulai dari karyawannya yang ramah, layanan terhadap jamaah yang sabar, dan sigap dan cekatan

Dari segi fasilitas HIC mengelola kesucian dan kenyamanan pengunjung dengan melihat adanya tempat wudhu yang bersih, tempat ibadah yang nyaman dan wangi dan tertatanya jamaa'ah. Ketika akan sholat jamaah dengan adanya fasilitas rompi yang bisa dipakai bagi jamaah laki-laki yang menggunakan baju yang ada tulisannya untuk kekhusukan ibadah solat. Kemudian fasilitas batas solat untuk menjaga dari jamaah yang lewat didepan orang solat, fasilitas sajadah dan mukena satu kali pakai untuk menjaga kesucian dan kesehatan jamaah. Dari segi makanan HIC mengelola ketersediaan minuman 24 jam berupa air mineral, kopi, jahe, dan teh. Kemudian nasi kotak yang disediakan bagi jamaah solat jumat serta pengajian setelah subuh. Fasilitas beasiswa bagi jamaah umum kriteria SD sampai SMA selama 1 periode dengan absensi sholat berjamaah yang telah disediakan ar Rahman. Disediakan juga fasilitas keamanan bagi jamaah berupa loker untuk menyimpan barang milik jamaah baik itu berupa alas kaki, tas dan lain-lain.

Dari paparan penjelasan diatas bahwasannya masjid arrahman sudah mampu menjadi masjid yang memiliki pelayanan yang ekstra bagus dan yang perlu diperhatikan

lagi bahwa lahan parkir memang sangat penting juga untuk pelayanan kepada para jama'ah yang jauh agar mereka merasa nyaman dan lebih tenang ketika sedang melaksanakan ibadah di Masjid Ar- Rahman.

E. REFERENSI

- [1] Philip K, (1997) *Management, Analysis, Planning, Implementation and control*, Diterjemahkan oleh Hendra Teguh dan Ronny A. Rusli dengan judul "Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol", Jakarta: PT. Prenhallindo
- [2] Hasibuan M, (2002) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ed. Revisi, Jakarta: Bumi Aksara
- [3] Muhammad S, (2001) *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- [4] Hasibuan M, (2002) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ed. Revisi, Jakarta: Bumi Aksara
- [5] Zainul A, (2006) *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet
- [6] Moh. R, (2005) *Menggugat Fungsi Edukasi Masjid*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media
- [7] Qodariah Barkah, (2020) *Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Pustaka Alvabet
- [8] Ibnu T. (2000) *Nazhariyah Al-Aqdi*, Dar Al-Fikr
- [9] Ibn Abidin, (2010) *Radd Al-Mukhtar 'Ala Dar Al Mukhtar*
- [10] Ad-Dasuki, (2002) *Syarh Al-Kabir li Ad-Dardir wa Hasiyyatuh*
- [11] Syafei R, (2001) *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung
- [12] Hendi Suhendi, (2001) *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- [13] Qodariah Barkah, (2021) *dkk, Fikih Zakat Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: Kencana
- [14] Sugiyono, (2005) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta
- [15] Sumadi Suryabrata, (1990) *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Rajawali
- [16] Lexy J. Moleong, (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja. Rosdakarya